SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR: 0016.2/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

PEMBERLAKUAN PANDUAN TRANSFER RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 1797/RSSK/SK/XII/2015 perlu ditindaklanjuti dengan Panduan transfer Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pemberlakuan Panduan transfer Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 **Tentang** Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 - 4. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
 - 5. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
 - 6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERLAKUAN PANDUAN TRANSFER RUMAH SAKIT SITI

KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Panduan transfer Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana

dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 6 Januari 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan:

- Manajer Pelayanan
 Manajer Umum & Keuangan
 Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja / Ruangan
- 4. Arsip